

KAJIAN GENDER PERSPEKTIF HADIS NABI

Supardin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa

E-mail: uinsupardin@yahoo.co.id

Abstract;

Understanding of gender concept is still varied, depending on the approach used and the stand point taken in observing subjects of discussion with regards to gender. Some perceive that gender issue is not a problem, as long as the value and dignity of women is well understood and preserved. In addition, some others consider that the values contained in gender concept are not contradictive to the virtue and principles of Islam, so that a gender perception in Islam is acceptable. The subject matter examined in this article is concerning the comprehension of gender in the perspectives hadith. The method implemented is criticism of *sanad* and *matan* of hadith with historical and contemporary approaches. Upon accomplishment of this study it is found that according to the Prophet's tradition, men and women are bound within a partnership in all respects, except for certain situations such as natural functions inherent in a person, both men and women.

Keywords;

Traditions, Gender, Classical, Kontemporary

Abstrak;

Pemahaman tentang gender masih bervariasi, tergantung pendekatan yang digunakan dari sisi mana melihat objek pembahasan tentang gender tersebut. Ada yang melihat bahwa gender bukanlah merupakan masalah, sepanjang nilai dan harkat perempuan tetap dipahami dengan baik dan sehat. Selain itu, gender juga dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga pemahaman tentang gender dalam Islam tidak keliru. Pokok persoalan yang akan dikaji adalah bagaimana pemahaman gender dari perspektif hadis? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kritik sanad dan matan hadis dengan pendekatan historis dan kontemporer. Setelah kajian dilakukan maka ditemukan bahwa menurut hadis laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kodrati yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci;

Hadis - Gender - Klasik - Kontemporer

I. Pendahuluan

Istilah gender dalam masyarakat secara umum selalu diidentikkan dengan perempuan. Seakan-akan gender itu hanya menyangkut perempuan. Pandangan ini sangat keliru dalam memahami istilah gender tersebut. Demikian halnya hukum Islam selalu dijadikan sebagai objek pembahasan dalam masalah gender. Isu gender ini menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai status, peranan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam instansi pemerintahan maupun dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam hukum Islam yang kaitannya dengan isu gender ini yang banyak dikritisi oleh kaum perempuan dan para peneliti tentang gender ini yakni masalah kewarisan dan kesaksian. Mereka memandang bahwa status, peranan, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan tentang kewarisan dan kesaksian dalam hukum Islam tidak memperlihatkan suatu keadilan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan ini muncul salah satu penyebabnya masyarakat banyak melupakan kehidupan antara Nabi Muhammad saw. dan istrinya Sitti Khadijah.¹

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjelaskan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.² Yang tercermin adalah sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif, dan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Walaupun diakui bahwa kini orang nomor satu dalam pemerintahan di Indonesia adalah dari kaum perempuan.

Perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki harus berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan ikut melestarikan nilai-nilai agama dan Pancasila. Untuk itu, peran perempuan sebagai sumber daya pembangunan harus terus ditingkatkan kualitasnya. Demikian halnya dengan kaum laki-laki hendaknya lebih memacu diri jangan sampai ia tertinggal oleh kaum perempuan.

Kemitrasejajaran inilah yang senantiasa dikehendaki oleh kaum perempuan dan para peneliti di bidang gender. Yang tidak dipermasalahkan dalam gender yakni menyangkut kodrati seorang perempuan yang tidak mungkin terjadi pada diri kaum laki-laki. Kodrat tersebut adalah menstruasi (haid), ngidam, hamil, dan menyusui. Kodrat ini tidak diperbincangkan dalam masalah gender. Sifat-sifat dan peran laki-laki baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat luas, kaum perempuan selalu menginginkan untuk tidak didiskriminasikan, karena perempuan kini telah terjun dan berperan dalam berbagai sektor kehidupan.

Walaupun upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor, belum dapat mengurangi secara tuntas berbagai macam masalah ketimpangan gender. Perempuan sebagai suatu komunitas yang mayoritas,

tentu diakui masih tergolong minoritas dalam upaya meningkatkan perannya dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengangkat permasalahan, bagaimana analisis pengembangan tentang pemahaman gender?

II. Takhrij Hadis

A. Metode

Metode takhrij hadis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode lafal hadis dan metode tema pokok hadis (metode *takhrij bi al-lafaz hadis* dan metode *takhrij bi al-maudû'î*.³ Kedua metode ini digunakan dengan menggunakan kamus mu'jam dan CD ROM yang bertalian dengan gender.

Untuk mencarinya tentang hadis-hadis gender, atau hadis-hadis yang ada hubungannya dengan gender, dilakukan melalui penelusuran beberapa kosa kata, yaitu: الرجال , الرجل , إمرئ , أبوك , أمك , النساء , المرأة , امرأة .

Kata-kata yang berkenaan dengan gender tersebut, maka dapat ditelusuri kitab-kitab atau kamus hadis (*al-mu'jam*) dan kitab-kitab himpunan hadis yang mengandung unsur gender. Sumber yang dimaksud antara lain yang disusun oleh A.J. Wensinck yang berjudul: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي , dan كنوز السنة . Sedangkan kitab-kitab himpunan hadis yang mengandung berbagai riwayat dari mukharrij hadis adalah:

1. Shahih al-Bukhārī, karya Imam al- Bukhārī.
2. Shahih Muslim, karya Imam Muslim.
3. Sunan Abī Dāwūd, karya Abū Dāwūd al-Sijistānī.
4. Sunan al-Turmuḍī, karya Imam al-Turmuḍī.
5. Sunan al-Nasā'ī, karya Imam al-Nasā'ī.
6. Sunan Ibn Mājah, karya Imam Ibn Mājah.
7. Sunan al-Dārimī, karya Imam al-Dārimī.
8. Musnad Ahmad bin Hanbal, karya Imam Ahmad bin Hanbal, dan
9. Muwatha' Mālik, karya Imam Mālik.

Kitab-kitab himpunan hadis tersebut terkadang juga dikenal dengan nama *al-kutub al-tis'ah*. Dalam proses penelusuran hadis, maka terlebih dahulu dilakukan penelusuran kosa kata yang kemudian dilakukan dengan menggunakan CD ROM Hadis *al-Kutub al-Tis'ah*. Cara yang paling praktis adalah dengan menggunakan CD ROM Hadis.

B. Klasifikasi Hadis Gender

Berdasarkan jumlah hadis yang bertalian dengan gender, maka dapat diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan tematik, yaitu:


1. Masalah penciptaan perempuan.
2. Mengenai tugas/tanggung jawab suami istri.
3. Perihal keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan.
4. Menyangkut kepemimpinan perempuan.
5. Bertalian dengan kemitraan laki-laki dan perempuan.

Kelima klasifikasi tersebut merupakan objek utama dalam pembahasan pada penelitian ini.

III. Wawasan Gender

A. Landasan Normatif

Alquran yang merupakan rujukan utama dan pertama ajaran Islam menjelaskan dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 1 bahwa asal muasal manusia, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah berbeda, yakni dari nafs yang satu (min nafs wahidah). Bunyi lengkap ayat tersebut adalah:



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak; dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Selain ayat tersebut juga dapat dilihat pada QS. al-Nisa' (4): 11-12, 34 yang membahas tentang kewarisan dan beberapa peraturan dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Ayat lain juga terdapat pada QS. al-Nahl (16): 97 membahas tentang amal saleh laki-laki dan perempuan, QS. al-Baqarah (2): 282 tentang kesaksian, QS. al-Hajj (22): 30 tentang kedudukan manusia (terhormat), dan QS. al-Hujurat (49): 13 tentang penciptaan manusia.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Gender

Istilah gender merupakan isu nasional yang selalu diperbincangkan dalam berbagai forum, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan isu internasional. Karena dari Baratlah pertama kali istilah gender ini diperjuangkan oleh kaum feminis.

Menurut etimologis isu berarti masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi,⁵ dan gender berarti jenis kelamin.⁶ Jadi isu gender merupakan masalah yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Menurut Prof. Dr. Hj. Sugira Wahid (pakar bahasa Indonesia UNM), gender adalah perbedaan-perbedaan sifat laki-laki dan perempuan yang tidak mengacu pada perbedaan biologis. Tetapi gender mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ribadi dan dalam setiap bidang masyarakat.⁷ Definisi lain dalam Asian Institute of Management, gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki

dan perempuan yang berubah bersama waktu dan mempunyai variasi luas dalam dan antar budaya, dibedakan dari perbedaan biologis yang dipandang tetap dan tidak mengalami perubahan.⁸

Istilah gender sering juga diidentikkan dengan seks. Kedua istilah ini terkadang disamakan oleh pihak-pihak yang kurang memahami tentang apa arti gender dan seks. Seks maupun gender keduanya bukan kata asli dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Inggris, yakni *sex* berarti perkelaminan atau jenis kelamin,⁹ dan *gender* juga berarti jenis kelamin.¹⁰ Namun kini telah dibakukan dan menjadi istilah bahasa Indonesia, yakni seks dan gender.

Keadilan selalu menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu penafsiran tentang berwawasan gender. Yang dimaksud penafsiran berwawasan gender adalah penafsiran yang memberikan perhatian dan pemihakan terhadap pemberdayaan kelompok jenis kelamin yang tertindas, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan.¹¹ Di Indonesia, kaum yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan adalah kaum perempuan. Karenanya gender di Indonesia umumnya memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.¹² Namun karena pada umumnya kejahatan banyak dilakukan terhadap perempuan, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan.¹³ Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaku kejahatan pada umumnya berasal dari kaum jenis kelamin laki-laki. Korban dalam kejahatan tersebut adalah dari kaum jenis perempuan. Karenanya, perempuanlah yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan.

Adapun yang merupakan ruang lingkup pembahasan dalam klasifikasi hadis tentang gender pada penelitian ini adalah: penciptaan perempuan, tugas/tanggung jawab suami istri, keutamaan laki-laki, kepemimpinan perempuan, serta kemitraan laki-laki dan perempuan. Objek penelitian tersebut dianalisis berdasarkan kajian tematik hadis-hadis gender perspektif klasik, kontemporer, dan Keindonesiaan.

C. Hadis-hadis yang Bertalian dengan Gender

Hadis-hadis tentang gender dalam pembahasan ini adalah disusun berdasarkan pengklasifikasian tersebut dan atau berdasarkan tematiknya, yaitu masalah penciptaan perempuan, mengenai tugas/tanggung jawab suami istri, perihal keutamaan laki-laki, menyangkut kepemimpinan perempuan, serta yang bertalian dengan kemitraan laki-laki dan perempuan.

1. Masalah Penciptaan Perempuan

Masalah penciptaan perempuan telah diketahui bahwa perempuan pertama kali diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dalam hal ini perempuan

pertama bernama Sitti Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Nabi Adam as. yang bengkok. Hal ini diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنِ مَيْسِرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري)

Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari Maysarah al-Asyja'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok, maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. (HR. al-Bukhari)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa tulang rusuk yang bengkok itu merupakan sumber asal mulanya pada penciptaan perempuan di alam raya ini. Namun demikian dapat dipahami bahwa makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut bahwa penciptaan perempuan itu sangat berbeda dengan penciptaan asal mula laki-laki yakni tercipta dari tanah liat.

Proses kelahiran atau kejadian manusia setelah Nabi Adam dan Sitti Hawa, adalah sama yakni dengan melalui proses kelahiran, sama-sama lahir dari seorang ibu, dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹⁴ Namun demikian, juga tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki perbedaan sifat dan tingkah lakunya, termasuk postur tubuh yang dimiliki.


Rasyid Rida dalam kitabnya *Tafsîr al-Manar* menulis bahwa kalau saja tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21), demikian dengan redaksi yang mengarah pada pemahaman hadis di atas secara harfiah, maka pendapat yang salah itu tidak akan pernah terlintas dalam benak orang-orang Islam.¹⁵ Artinya umat Islam kehilangan jejak sejarah tentang asal mula penciptaan manusia.

selanjutnya, Rida menyatakan, bahwa makna hadis tersebut mengandung pelajaran bagi manusia yakni pada diri perempuan ada sesuatu yang bengkok. Namun dalam penciptaannya yang demikian terdapat hikmah, sebagaimana hikmah yang tersimpan di balik tulang rusuk yang bengkok.¹⁶

Dalam perspektif kontemporer, hadis di atas dipahami memberi petunjuk adanya suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan sesuai dengan kodratnya untuk menjalankan fungsi reproduksi, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak dalam rangka kelanjutan kehidupan umat manusia, termasuk sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah selayaknya laki-laki bersikap kasar dalam mengubah sikap

perempuan. Laki-laki hendaklah memberi pelajaran yang lunak kepada perempuan dengan cara yang baik, sesuai dengan kodrat penciptaannya sebagai perempuan yang memiliki sifat lembut.

Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang asal mula penciptaan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa' (4): 1 adalah:



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak; dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁷

Para ahli tafsir mengartikan kata *nafs* sama dengan Adam, bahkan seorang mufasir dari kalangan Syi'ah mengklaim pendapat itu sebagai ijmak seluruh ulama.¹⁸ Karena, menjadi kuat pendapat bahwa perempuan menjadi subordinasi di bawah laki-laki. Tetapi ulama mutakhir seperti Muhammad `Abduh dan juga al-Qasimi berpendapat lain, bahwa yang dimaksud dengan *nafs* dalam ayat di atas bukan Adam melainkan berarti jenis.¹⁹ Pendapat ini adalah menjadikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian halnya pendapat yang selalu bergulir di kalangan feminis Indonesia.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* menyatakan bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam arti kiasan (*majazi*), bahwa hadis tersebut memperingatkan kepada kaum laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Peringatan hadis tersebut menunjukkan bahwa ada sifat, karakter, dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Oleh karena itu laki-laki diperintahkan untuk tidak bertindak pada perempuan secara tidak layak. Perempuan tidak boleh dipaksa, dan apabila dipaksa akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu.²⁰

Suatu hal yang dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan dan laki-laki mengandung arti berasal dari unsur dan jenis yang sama (*nafsin wahidah*) kedua jenis kelamin tersebut mengandung organ-organ tubuh yang menunjukkan sifat yang disebut sifat kelaki-lakian (sifat kejantanan) dan sifat keperempuanan (sifat keibuan. Oleh karena itu, kedua jenis kelamin

tersebut merupakan suatu gender yang menunjukkan satu mata rantai atau mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2. Mengenai Tugas/Tanggung Jawab Suami Istri

Mengenai tugas dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan persoalan yang rumit jika tidak dipahami berdasarkan pendekatan agama. Hadis yang membahas tentang hal tersebut dapat ditemukan pada Shahih al-Bukhari dalam kitab nikah, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ * 21

Diceriterakan kepada kami oleh `Abdān, diberitakan kepada kami oleh `Abdullāh, diberitakan kepada kami oleh Mūsā bin `Uqbah, dari Nāfi', dari Ibn `Umar r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya (HR. Bukhari).

Jika hadis tersebut dilihat pada perspektif klasik, maka dapat dipahami tugas dan tanggung jawab suami istri adalah senantiasa seimbang dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah swt. Keduanya telah diatur berdasarkan kemampuan dan tugasnya masing-masing.

Sebagai contoh, laki-laki mempunyai tugas untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan perempuan dapat menjaga harta dan mendidik anak serta mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik dan tertata rapi.

3. Perihal Keutamaan Laki-laki dan Kekurangan Perempuan

Perihal hadis tentang kelebihan atau keutamaan laki-laki dapat dilihat hadis beriku ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِهْمَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْأَسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أُغْلِبَ لِدَيْ لَبِّ مَنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدُلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثُ اللَّبَائِي مَا تَصَلَّى وَتَفَطَّرَ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الدِّينِ 22 (رواه ابن ماجه)

Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajir al-Mishriyyu menceritakan kepada kami, al-Laits memberitakannya kepada kami, dari Ibn al-Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdillah bin Umar, dari Rasulullah saw bersabda: Wahai kaum perempuan! bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istigfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda: Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemiliki pemahaman lebih daripada

golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu. Rasulullah saw bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid, maka inilah yang dikatakan kekurangan agama (HR Ibnu Majah).

Apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka dapat berbahaya karena meremehkan dan melecehkan kaum perempuan, apatah lagi sangat bertentangan dengan prinsip jender. Oleh karena itu, hadis ini sedapat mungkin dapat dipahami secara kontekstual. Menyangkut tentang kekurangan akal dan agama tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki, demikian ibadah dan amalan-amalan lainnya.

Kalau dilihat secara sempit, maka hadis tersebut dapat menggambarkan tentang kehidupan keseharian laki-laki dan perempuan di masa Nabi saw., dan pada masa itu laki-laki memperoleh otoritas di bidang persaksian, dan dibidang kewarisan laki-laki diberi porsi dua dan satu porsi bagi perempuan, sebab pada saat itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki.²³

Namun demikian, kalau dilihat dengan pendekatan fungsional, maka pada tahap prosesi tersebut, perempuan mendapatkan amalan ibadah yang sangat luar biasa, karena ia dalam keadaan lemah tetapi dapat menjalankan amanah dengan kesabaran yang tidak dimiliki lelaki. Perempuan dalam kehidupan rumah tangganya sangat fungsional. Demikian halnya laki-laki, kelebihanannya adalah karena ia selalu menggunakan dan mengandalkan akal/pikirannya daripada perasaannya. Oleh karena itu, laki-laki selalu atau lebih cenderung berpikir secara objektif ketimbang perempuan.

4. Menyangkut Kepemimpinan Perempuan

Menyangkut kepemimpinan perempuan, baik di kalangan rumah tangga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, senantiasa menjadi topik dalam pembicaraan pada diskusi atau seminar. Hadis yang membahas tentang hal tersebut dapat dilihat hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كَسْرَى قَالَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, Awf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan (HR. Bukhari).

Kesaksian berasal dari istilah *syahâdah* yang berarti pasti.²⁶ Istilah kesaksian atau *syahâdah* ini dibahas dalam fikih dan eksistensinya adalah sebagai salah satu alat bukti di depan hakim atau pengadilan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama mendefinisikan sebagai pemberitaan yang benar untuk menetapkan hak dengan mempergunakan lafal *syahâdah* dalam sidang pengadilan. Istilah hukum positif, *syahâdah* disebut sebagai persaksian yang dikemukakan dalam sidang pengadilan.²⁷ Saksi yang dimaksud ialah: *Pertama*, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). *Kedua*, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa (penggugat) atau terdakwa (tergugat). *Keempat*, keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, bukti kebenaran. *Keenam*, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq, kesaksian (*syahâdah*) itu diambil dari kata *musyâhadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya itu.²⁹ Kesaksian tersebut meliputi barang atau orang yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara di depan hakim/sidang pengadilan untuk menetapkan suatu keputusan hukum. Eksistensi kesaksian dalam sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam QS al-Baqarah (2): 282

Dalam suatu perjanjian harus disaksikan dengan dua orang saksi dari kalangan yang disukai oleh kedua belah pihak. Kata (yang kamu sukai), menurut Sayyid Quthub mengandung dua makna: *Pertama*, hendaklah kedua orang saksi itu orang yang adil dan disukai oleh jama'ah. *Kedua*, mereka yang terlibat dalam perjanjian menerima kesaksian kedua belah pihak.³⁰ Namun, dalam kondisi tertentu untuk menghadirkan dua orang saksi dari laki-laki sangat sulit, maka Islam Islam memberikan kelonggaran, boleh menjadikan saksi dari perempuan.

Apabila seseorang yang akan dimintai kesaksiannya bersikeras, maka terlebih dahulu hakim menyumpah saksi tersebut, bahwa ia tidak akan berdusta di dalam kesaksian; dan kesaksiannya itu wajib diperkuat dengan sumpah. Hakim boleh menyumpah para saksi dan mengatakan kepada mereka, "bila kamu bersumpah kesaksianmu diterima, dan bila kamu tidak bersumpah kesaksianmu tidak diterima".³¹ Oleh karenanya kesaksian yang jujur merupakan sifat terpuji, karena berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, kesaksian palsu merupakan dosa dan kriminalitas

besar, karena membantu orang untuk berbuat zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, meresahkan hati, dan menyebabkan permusuhan di antara manusia (QS al-Haj (22): 30)

Ayat tersebut mewajibkan seseorang untuk tidak memberi keterangan palsu kepada orang lain, apatah lagi dalam kesaksian di persidangan/pengadilan, karena dapat menyesatkan banyak pihak pencari kebenaran dan keadilan. Kesaksian laki-laki dan perempuan dua berbanding satu dalam QS al-Baqarah (2): 282 tersebut dinilai oleh ulama mufassir bahwa laki-laki mempunyai keunggulan dibanding perempuan. Pengutamaan kaum laki-laki untuk menjadi saksi, karena kebiasaan dalam masyarakat muslim yang bertransaksi kebanyakan dari kaum laki-laki. Oleh karena itu lanjutan ayat tersebut adalah *... أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى* (... supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...), artinya kelupaan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mungkin yang dimaksudkan adalah kurangnya pengalaman kaum perempuan dalam masalah perjanjian, sehingga tidak memahami seluruh rincian dalam masalah perjanjian tersebut. Hal ini bisa menyebabkan ketidakjelasan kesaksiannya bila dihadapkan ke pengadilan. Karena itu ada perempuan lain yang akan mengingatkannya terhadap apa yang akan disaksikannya itu. Selain itu perempuan mempunyai sifat emosional dan tugas keibuan yang secara biologis memerlukan sifat sensitif.

Perempuan merupakan suatu kepribadian yang utuh dengan karakternya yang khusus, bila ia dalam keadaan normal. Sedangkan kesaksian untuk suatu kontrak perjanjian menuntut seseorang untuk membebaskan dirinya semaksimal mungkin dari pengaruh emosional. Kesaksian dua orang perempuan dapat menjamin bahwa bila salah seorang lupa atas kesaksiannya itu, maka yang lainnya akan mengingatkannya. Hal ini berdasarkan pada ayat tersebut QS al-Baqarah (2): 282 ... *يَأْبُ الشُّهَادَاءُ* ... (... supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...).

Akan tetapi menurut analisis gender, ayat tersebut hanya terkait dengan transaksi jual beli yang tidak kontan, dan masyarakat Arab ketika itu keterlibatan perempuan sangat langka dalam dunia bisnis. Ketika dunia bisnis maju, kaum perempuan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain telah menjadi lumrah. Karenanya, menurut paham feminis, pemahaman tentang ayat tersebut, perlu dikontekstualkan dan reinterpretasikan.³² Sedangkan dalam kesaksian yang lain, bila diteliti lebih jauh, dari jumlah ayat tentang kesaksian, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan, keduanya bermitra dalam kesaksian.³³ Memenuhi panggilan, laki-laki atau perempuan untuk memberikan kesaksian adalah suatu kewajiban, bukan sukarela. Perbedaan laki-laki dan perempuan baik dalam kewarisan maupun dalam kesaksian, bukan karena hanya perbedaan kemampuan/kodrati, melainkan perbedaan tanggung jawab termasuk dalam rutinitas dalam beribadah khususnya shalat. Laki-laki dari segi jumlah lebih banyak

melaksanakan ibadah shalat karena tidak mempunyai halangan seperti halangan kodrati kaum perempuan. Perbedaan bukan dari kekuatan fisik dan kekuatan intelektual, tetapi Islam telah meletakkan dengan penuh hikmahnya, meletakkan dasar-dasar perbedaan dalam kaitannya dengan tingkat keberagaman antara laki-laki dan perempuan.³⁴

Menurut penulis, pemahaman tentang jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan dua banding satu itu, sedapat mungkin mengetahui seluk-beluk tentang ayat-ayat mengenai kewarisan dan kesaksian. Kalau ayat tersebut menyebut angka atau bilangan, berarti sangat sulit untuk dikontekstualkan seperti yang dikehendaki kaum feminis. Akan tetapi selain yang menyebutkan angka atau bilangan, sangat terbuka untuk dikontekstualkan. Perlu juga diketahui bahwa mengenai ayat-ayat tentang kewarisan merupakan ukuran maksimal bila terjadi kasus kewarisan. Kalau tidak terjadi kasuistik atau terjadi kesepakatan para ahli waris, maka boleh saja berbanding sama atau berbanding terbalik. Mengenai ayat-ayat tentang kesaksian merupakan ukuran minimal, dan kalau lebih seperti yang disebutkan pada ayat di atas adalah lebih dan lebih kuat untuk dijadikan sebagai bukti.

IV. Penutup

Kajian tematik hadis yang berkaitan dengan gender dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan perempuan dalam Islam secara spesifik tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada yang mewajibkan. Akan tetapi dapat digunakan dengan kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pemimpin.
2. Hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kodrati yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Analisis pengembangan gender senantiasa dibutuhkan oleh kemajuan zaman seperti dalam kesaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Padahal kalau dikaji secara kontekstual, dalam kesaksian yang dibutuhkan adalah kejujuran atau sifat objektifitasnya.

Endnotes

¹Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses "Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam"* (Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 7-11. Dalam buku ini Siti Musda Mulia dalam memberikan pengantarnya, ia menjelaskan bahwa Khadijah adalah sosok perempuan yang pertama kali di muka bumi yang turut memeriahkan konstelasi pengetahuan mengenai arti pentingnya perjuangan seorang perempuan menghadapi kuatnya kultur patriarki. Khadijah bukanlah nama yang asing, beliau bukan hanya sebagai pedamping Rasulullah saw, melainkan juga sebagai figur perempuan yang berpartisipasi dalam mendukung suksesnya dakwah Nabi saw.

- ²Republik Indonesia, *Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab II tentang Kondisi Umum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 12.
- ³M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 66.
- ⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi baru revisi terjemah (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 114.
- ⁵Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 446.
- ⁶*Ibid.*, h. 353.
- ⁷Sugira Wahid, "Seputar Gender", *Penelitian*, Disampaikan dalam Pelatihan Muballighat se-Indonesia Timur dalam Rangka Pemberdayaan Muballighat Menuju Proses Pembentukan Masyarakat Madani di Makassar tanggal 12 November 1999, h. 5.
- ⁸Lihat *ibid.*, h. 6.
- ⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 517.
- ¹⁰*Ibid.*, h. 265.
- ¹¹Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 57.
- ¹²*Ibid.*, h. 58.
- ¹³Nursyahbani Katjasungkana dkk., *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001), h. 78.
- ¹⁴Syihab al-Din Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III (Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989), h. 78-79.
- ¹⁵Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Dār al-Manār, 1367), Vol IV, h. 33.
- ¹⁶Tim Sanabil Pustaka, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap* (Cetakan I, Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006), h. 72.
- ¹⁷Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 114.
- ¹⁸M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam", dalam Lies Marcoes dan J.H. Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), h. 4.
- ¹⁹Muhammad Rasyid Rida, *op.cit*, IV, h. 323.
- ²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Mawduhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet.II; Bandung: Mizan, 1992), h. 271
- ²¹Lihat CD Rom Hadis Bukhari, *Kitab Nikah*, nomor 5200.
- ²²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah, kitab al-Fitan*, hadis ke-399.
- ²³Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 89.
- ²⁴Abu Dawud, *op. cit.*, *kitab al-Thaharah*, hadis ke-204.
- ²⁵Lihat Quraish Shihab, *op.cit*, 17.
- ²⁶Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.* 892.
- ²⁷*Ibid.*
- ²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 981.
- ²⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 55.
- ³⁰Sayyid Quthub, *Fî Zilâl al-Qur'ân* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul *Tafsîr Fî Zilâl al-Qur'ân: Dilengkapi dengan Takhrij Hadis dan Indeks Tematik*, Jilid 2 Juz 3 dan 4 (Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 123.
- ³¹Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 88.
- ³²Zaitunah Subhan, *op. cit.*, h. 180.
- ³³Lihat QS al-Nisa (4): 15, al-Maidah (5): 106, al-Nur (24): 4, dan al-Talaq (65): 2.
- ³⁴Lihat Zaini Dahlan dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, 1987), h. 195.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an.
- Al-Asqalani, Syihab al-Din Ibn Hajar *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III. Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989.
- CD Rom Hadis Bukhari, *Kitab Nikah*, nomor 5200.
- Dahlan, Zaini dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Depertemen Agama RI, 1987.
- Dawud, Abu. *Kitab al-Thaharah*. CD. Rom hadis ke-204.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi baru revisi terjemah. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses "Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam"*. Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Cara Praktis mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Katjasungkana, Nursyahbani dkk. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah, kitab al-Fitan*, hadis ke-399.
- Al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*. Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Quthub, Sayyid. *Fî Zilâl al-Qur'ân*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul *Tafsîr Fî Zilâl al-Qur'ân: Dilengkapi dengan Takhrij Hadis dan Indeks Tematik*, Jilid 2 Juz 3 dan 4. Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Republik Indonesia. *Tap MPR No. IV/1999 Tentang GBHN 1999-2004 Bab II Tentang Kondisi Umum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*. Kairo: Dâr al-Manâr, 1367.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shihab, M. Quraish. "Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam", dalam Lies Marcoes dan J.H. Meuleman (ed.). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INS, 1993.
- . *Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet.II; Bandung: Mizan, 1992.
- Al-Sya`râwî, Muhammad Mutawallî. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. T.tp.: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2004.

- Tim Redaksi, "Seks dan Gender" dalam *Buletin Amal Hayati*, Edisi No. 04/Th.II/V/2002.
- Tim Sanabil Pustaka. *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*. Cetakan I, Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Wahid, Sugira. "Seputar Gender". *Penelitian*. Disampaikan dalam Pelatihan Muballighat se-Indonesia Timur dalam Rangka Pemberdayaan Muballighat Menuju Proses Pembentukan Masyarakat Madani di Makassar tanggal 12 November 1999.